



PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Aswar Djafar binti Djakfar Sajan, tempat dan tanggal lahir Bakongan, 06 Juli 1945, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komp. Citra Kota Mas D1 No. 08, Ds. Teluk Tering, Kecamatan Bata Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sebagai **Pemohon I**;

Dra. Hj. Anidar Jaafar binti Djakfar Sajan, tempat dan tanggal lahir Aceh, 23 Desember 1946, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. Belimbing 8 No. 126, Ds. Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagai **Pemohon II**;

Hj. Rohanum binti Djakfar Sajan, tempat dan tanggal lahir Aceh, 14 April 1950, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dsn. Rahmah, Ds. Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh sebagai **Pemohon III**;

Naimah Jakfar binti Djakfar Sajan, tempat dan tanggal lahir Rundeng, 10 Januari 1952, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. Tgk. Ade III No.

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1, Ds. Doy, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh sebagai **Pemohon IV**;

Ramlah Jaafar binti Djakfar Sajan, tempat dan tanggal lahir Bakongan,
23 September 1954, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Jl. Mapilindo No 14 13-A, Ds. Glugur
Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara sebagai **Pemohon V**;

Bulkis Jakfar binti Djakfar Sajan, tempat dan tanggal lahir Bakongan,
18 November 1956, agama Islam, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di
Jl. Amal Mulia Komp. Gavinda Residence Block C N, Rt/rw.
005/007, Ds. Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai **Pemohon VI**;

Zainabun binti Djakfar Sajan, tempat dan tanggal lahir Medan, 07
Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil (PNS), Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jln.
Tgk. Dihasan, Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng
Baroena Jaya, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon
VII**;

Ratna Dewi binti Djakfar Sajan, tempat dan tanggal lahir Medan, 23
Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. Tgk.
Ade Ili No. 8, Ds. Doy, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda
Aceh, Provinsi Aceh sebagai **Pemohon VIII**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **Rieja Alfath Ramadhan, S.H** dan **Dheni Rinaldi, S.H**, keduanya
Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "Rieja Alfath Ramadhan, &
Partners yang beralamat di Jalan Kampus Unida nomor 17 Lamteumen

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh domisili elektronik pada alamat email: riejaalfatranadhan93@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/211/SK/09/2024 tanggal 27 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth tanggal 27 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Alm Djakfar Sajan Ayah Kandung Para Pemohon menikah dengan Almh Syarifah Ibu Kandung Para Pemohon dikaruniai 13 tiga belas orang anak yaitu:
 - a. Anwar Djafar Bin Djakfar Sajan;
 - b. Anhar Jaafar Bin Djakfar Sajan;
 - c. Anizar Jakfar Binti Djakfar Sajan;
 - d. Aswar Djafar Binti Djakfar Sajan (Pemohon 1);
 - e. Dra Hj Anidar Jaafar Binti Djakfar Sajan (Pemohon 2);
 - f. Hj Rohanum Binti Djakfar Sajan (Pemohon 3);
 - g. Naimah Jakfar Binti Djakfar Sajan (Pemohon 4);
 - h. Ramlah Jaafar Binti Djakfar Sajan (Pemohon 5);
 - i. Bulkis Jakfar Binti Djakfar Sajan (Pemohon 6);
 - j. Zainabun Binti Djakfar Sajan (Pemohon 7);
 - k. Ratna Dewi Binti Djakfar Sajan (Pemohon 8);
 - l. Zulfah Binti Djakfar Sajan;
 - m. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan;
2. Bahwa Alm Djakfar Sajan Ayah Kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan Almh Syarifah Ibu Kandung Para Pemohon telah

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan 13 orang Anak Ahli Waris Para Pemohon;

3. Bahwa telah meninggal dunia 5 lima Orang ahli Waris:
 - a. Anwar Djafar Bin Djakfar Sajan pada tahun 2019;
 - b. Anhar Jaafar Bin Djakfar Sajan pada tahun 2018;
 - c. Anizar Jakfar Binti Djakfar Sajan pada tahun 2009;
 - d. Zulfah Binti Djakfar Sajan pada tahun 2007 dan;
 - e. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan telah meninggal pada tahun 2004 kejadian Tsunami di Aceh;
4. Bahwa yang masih hidup ada 8 Delapan orang Ahli Waris yaitu:
 - a. Aswar Djafar Binti Djakfar Sajan (Pemohon 1);
 - b. Dra Hj Anidar Jaafar Binti Djakfar Sajan (Pemohon 2);
 - c. Hj Rohanum Binti Djakfar Sajan (Pemohon 3);
 - d. Naimah Jakfar Binti Djakfar Sajan (Pemohon 4);
 - e. Ramlah Jaafar Binti Djakfar Sajan (Pemohon 5);
 - f. Bulkis Jakfar Binti Djakfar Sajan (Pemohon 6);
 - g. Zainabun Binti Djakfar Sajan (Pemohon 7);
 - h. Ratna Dewi Binti Djakfar Sajan (Pemohon 8);
5. Bahwa dalam hal ini **Pemohon 1, Pemohon 2, dan Pemohon 3** kondisi Kesehatan pada saat ini sedang dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan untuk ikut membantu mengurus segala persiapan dalam pengajuan permohonan Ahli waris ini, Kemudian **Pemohon 5 dan Pemohon 6** berada diluar kota dan telah menetap di luar Provinsi Aceh sehingga terkendala oleh jarak dan waktu, sehingga **Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6 dan Pemohon 8** telah sepakat memberikan kuasa penuh kepada **Pemohon 7 (Zainabun Binti Djakfar Sajan)** untuk mengurus segala persiapan dalam pengajuan permohonan Ahli waris dari **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** Sebagaimana surat yang telah ditandatangani semua ahli waris bertempat di Kajhu, tanggal, 02 September 2023;
6. Bahwa **Para Pemohon** merupakan Saudara Kandung dari **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** Berdasarkan surat keterangan ahli waris

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor Geuchik Gampong Kahju dengan Nomor 904/2002/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

7. Bahwa **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** telah menikah dengan **Almh. Salmiah Binti Tgk Lidan** dan telah dikaruniai 4 (empat) Orang anak Kandung yaitu **Alm. Taufik Riza Bin Syafaruddin, Alm. Radifan Fadhil Bin Syafaruddin, Alm. Fachrur Razi Bin Syafaruddin** dan **Alm. Muhammad Hadi Riski Bin Syafaruddin**;
8. Bahwa, selain dikaruniai 4 (empat) orang anak dalam pernikahan **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** dengan **Almh. Salmiah Binti Tgk Lidan** telah pula diperoleh harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kajhu Indah, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, seluas 149 M² (meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Perkarangan Sdri. Ir. Aryati Silmi;
Selatan : Tanah Kosong;
Timur : Perkarangan Sdri. Eri Riana Pertiwi;
Barat : Jalan Desa/Gampong;
9. Bahwa **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** dan **Almh. Salmiah Binti Tgk Lidan** beserta ke – 4 (empat) orang anaknya yaitu **Alm. Taufik Riza Bin Syafaruddin, Alm. Radifan Fadhil Bin Syafaruddin, Alm. Fachrur Razi Bin Syafaruddin** dan **Alm. Muhammad Hadi Riski Bin Syafaruddin** telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 26 Desember 2004 Akibat bencana tsunami di Dusun Kajhu Indah, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
10. Bahwa Akibat terjadinya bencana tsunami yang terjadi pada hari minggu tanggal 26 Desember 2004 di Dusun Kajhu Indah, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh mengakibatkan seluruh surat-surat berharga seperti KTP, KK, Buku Bank, Buku Nikah dan seluruh Dokumen-dokumen yang dianggap penting atas nama **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan, Almh. Salmiah Binti Tgk. Lidan** beserta ke empat orang anaknya yaitu **Alm. Taufik Riza Bin Syafaruddin, Alm. Radifan Fadhil Bin Syafaruddin, Alm. Fachrur Razi**

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Syafaruddin dan Alm. Muhammad Hadi Riski Bin Syafaruddin telah hilang dan tidak ada pertinggal;

11. Bahwa merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (1) yang berhak menjadi ahli waris kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah:

- a) Golongan laki-laki, terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- b) Golongan perempuan, terdiri dari ibu, anak perempuan, **saudara perempuan** dan nenek.

12. Bahwa Pasal 181 dan Pasal 182 KHI mengatur kondisi yang mengakibatkan saudara berhak mendapatkan harta waris, yakni di saat pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, yang berbunyi:

➤ **Pasal 181**

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

➤ **Pasal 182**

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

13. Bahwa dengan meninggalnya **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan dan Almh. Salmiah Binti Tgk. Lidan** beserta ke – 4 (empat) orang anaknya yaitu **Alm. Taufik Riza Bin Syafaruddin, Alm. Radifan Fadhil Bin Syafaruddin, Alm. Fachrur Razi Bin Syafaruddin dan Alm. Muhammad Hadi Riski Bin**

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafaruddin, maka menurut hukum: **Para Pemohon** adalah merupakan ahli waris yang sah dari **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan**;

14. Bahwa adapun maksud permohonan penetapan Ahli waris ini diajukan untuk mengelola objek tanah yang terletak di Desa Kajhu Indah, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, seluas 149 M² (meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perkarangan Sdri. Ir. Aryati Silmi;
Selatan : Tanah Kosong;
Timur : Perkarangan Sdri. Eri Riana Pertiwi;
Barat : Jalan Desa/Gampong;

yang telah lama terbengkalai dan tidak terurus sehingga objek tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ladang amal jariyah untuk dan atas nama **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** dan **Almh. Salmiah Binti Tgk. Lidan** beserta ke – 4 (empat) orang anaknya yaitu **Alm. Taufik Riza Bin Syafaruddin**, **Alm. Radifan Fadhil Bin Syafaruddin**, **Alm. Fachrur Razi Bin Syafaruddin** dan **Alm. Muhammad Hadi Riski Bin Syafaruddin** yang dikelola oleh **Pemohon 7 (Zainabun Binti Djakfar Sajan)** sebagai Ahli waris yang ditunjuk oleh **Pemohon 1**, **Pemohon 2**, **Pemohon 3**, **Pemohon 4**, **Pemohon 5**, **Pemohon 6** dan **Pemohon 8** untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sehingga objek tanah tersebut memiliki nilai manfaat yang lebih baik;

15. Bahwa, maksud **Para Pemohon** mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang *Mustahak* dari **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** ;
2. Menetapkan **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** dan **Almh. Salmiah Binti Tgk. Lidan** beserta ke empat orang anaknya yaitu **Alm. Taufik Riza**, **Alm. Radifan Fadhil**, **Alm. Fachrur Razi** dan **Alm. Muhammad Hadi Riski** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Dusun Kajhu Indah

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Kajhu, kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh Akibat bencana tsunami;

3. Menetapkan ahli waris dari **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** adalah
 - 1) **Aswar Djafar Binti Djakfar Sajan** (Abang Kandung) **Pemohon 1**;
 - 2) **Dra. Hj. Anidar Jaafar Binti Djakfar Sajan** (kakak kandung) **Pemohon 2**;
 - 3) **Hj. Rohanum Binti Djakfar Sajan** (kakak kandung) **Pemohon 3**;
 - 4) **Naimah Jakfar Binti Djakfar Sajan** (kakak kandung) **Pemohon 4**;
 - 5) **Ramlah Jaafar Binti Djakfar Sajan** (kakak kandung) **Pemohon 5**;
 - 6) **Bulkis Jakfar Binti Djakfar Sajan** (kakak kandung) **Pemohon 6**;
 - 7) **Zainabun Binti Djakfar Sajan** (kakak Kandung) **Pemohon 7**;
 - 8) **Ratna Dewi Binti Djakfar Sajan** (adik kandung) **Pemohon 8**;
4. Menetapkan **Pemohon 7 (Zainabun Binti Djakfar Sajan)** sebagai ahli waris yang mengelola, menggunakan, mengalihkan, melepaskan hak dalam bentuk apapun terhadap objek tanah yang terletak di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi: Aceh, seluas 149 M² (meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Perkarangan Sdri. Ir. Aryati Silmi;
Selatan	: Tanah Kosong;
Timur	: Perkarangan Sdri. Eri Riana Pertiwi;
Barat	: Jalan Desa/Gampong;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Para Pemohon telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa, setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan nomor SKTLK/341/VI/2024/SPKT/POLSEK BAITUSSALAM/POLRESTA BANDA ACEH/POLDA ACEH atas nama Dheni Rinaldi tanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh KA SPKT Polsek Baitussalam, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 258/2002/II/2024 atas nama Syafaruddin, Tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 259/2002/II/2024 atas nama Salmiah, Tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 260/2002/II/2024 atas nama Taufik Riza, Tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 261/2002/II/2024 atas nama Radifan Fadhil, Tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 262/2002/II/2024 atas nama Fachrur Razi, Tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 263/2002/II/2024 atas nama Muhammad Hadi Riski, Tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Tanggal 29 Agustus 2023 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Kuasa, Tanggal 02 September 2023 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Gambar Situasi tanah skala 1: 250, yang dikeluarkan oleh Petugas Ukur Fadhil F, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Khairizal bin Marwan**, Tempat/tanggal Kajhu, 09 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai Keuchik Gampong Kajhu semenjak tahun 2019 namun sebelum itu pernah menjadi ketua Pemuda sejak tahun 1998. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari dari Syafaruddin bin Djakfar Sajan;
 - Bahwa Syafaruddin bin Djakfar Sajan telah meninggal dunia telah meninggal dunia dalam musibah gempa dan tsunami tahun 2004;
 - Bahwa selama dirinya hidup Syafaruddin bin Djakfar Sajan sudah pernah menikah dengan seorang wanita yang namanya Saksi tidak ingat lagi dan mereka dikarunia 4 (empat) orang anak namun istri dan anaknya juga telah meninggal dunia dalam musibah gempa dan tsunami tahun 2004;
 - Bahwa ayah dari Syafaruddin yang bernama Djakfar telah meninggal dunia jauh sebelum Syafaruddin meninggal dunia, adapun ibunya Syafaruddin, Saksi tidak kenal akan tetapi dirinya juga telah meninggal dunia setelah Syafaruddin meninggal dunia;
 - Bahwa Syafaruddin bin Djakfar Sajan mempunyai beberapa orang saudara kandung namun hanya seorang yang Saksi kenal dan masih hihup yaitu Zainabun/Pemohon VII, selebihnya Saksi tidak kenal bahkan tidak tahu apa masih hidup atau tidak;

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus atau mengelola harta yang ditinggalkan oleh Syafaruddin bin Djakfar Sajan berupa sebidang tanah kepada ahli waris yang ditinggalkannya;
- Bahwa tidak pernah ada sengketa terhadap harta yang ditinggalkan oleh Syafaruddin bin Djakfar Sajan bahkan selama ini tanah tersebut terbengkalai/ kosong tanpa ada yang mengurusnya;

2. **Ahmad Zuhri bin Kamaluddin bani**, Tempat/tanggal Takengon, 30 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai aparatur pemerintahan Gampong Kajhu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari dari Syafaruddin bin Djakfar Sajan;
- Bahwa Syafaruddin bin Djakfar Sajan telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa selama dirinya hidup Syafaruddin bin Djakfar Sajan sudah pernah menikah dengan seorang wanita yang namanya Saksi tidak ingat lagi dan mereka dikarunia 5 (lima) orang anak namun istri dan anaknya juga telah meninggal dunia dalam musibah gempa dan tsunami tahun 2004 dan anak-anaknya tersebut meninggal dalam keadaan masih anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua dari Syafaruddin namun setahu Saksi keduanya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Syafaruddin bin Djakfar Sajan mempunyai beberapa orang saudara kandung namun Saksi tidak kenal, dan setahun Saksi ada seorang saudara kandungnya merupakan seorang dokter dan berpraktek di le Masen dan Pemohon VII atas nama Zainabun pernah menjumpai Saksi dan melaporkan jika dirinya merupakan saudara kandung dari selebihnya Saksi tidak kenal bahkan tidak tahu apa masih hidup atau tidak;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus atau mengelola harta yang ditinggalkan oleh Syafaruddin bin Djakfar Sajan berupa sebidang tanah kepada ahli waris yang ditinggalkannya;
- Bahwa tidak pernah ada sengketa terhadap harta yang ditinggalkan oleh Syafaruddin bin Djakfar Sajan bahkan selama ini tanah tersebut terbengkalai/ kosong tanpa ada yang mengurusnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon dengan diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Rieja Alfath Ramadhan, S.H** dan **Dheni Rinaldi, S.H**, keduanya Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "Rieja Alfath Ramadhan, & Partners yang beralamat di Jalan Kampus Unida nomor 17 Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/211/SK/09/2024 tanggal 27 September 2024. Setelah memeriksa dan meneliti surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) tindakan Pemohon tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pihak kuasa Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon di Persidangan;

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, maka dapat dinyatakan bahwa beberapa dari pada Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dari Syafaruddin bin Djakfar Sajan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Waris", dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang Waris adalah "... Penentuan siapa yang menjadi ahli waris", maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Syafaruddin bin Djakfar Sajan dengan tujuan untuk keperluan pengurusan harta peninggalannya oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dokumen buku nikah Syafaruddin dan Salmiah telah hilang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Syafaruddin meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Salmiah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.7 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak-anak Syafaruddin meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi surat keterangan ahli waris) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari Djakfar Sajan dan Syarifah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi surat kuasa) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Zainabun (Pemohon VII) untuk melakukan pengurusan administrasi pertanahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Gambar Situasi tanah) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan harta peninggalan Syafaruddin bin Djakfar Sajan yaitu tanah yang terletak di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar seluas 149 m2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Syafaruddin bin Djakfar Sajan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 saat musibah gempa dan tsunami;
2. Bahwa Syafaruddin bin Djakfar Sajan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Syafaruddin bin Djakfar Sajan memiliki seorang isteri yang bernama Salmiah binti Tgk Lidan yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 saat musibah gempa dan tsunami;
4. Bahwa Syafaruddin bin Djakfar Sajan tidak meninggalkan anak karena ke empat anaknya telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 saat musibah gempa dan tsunami dan belum menikah;
5. Bahwa ayah kandung dari Syafaruddin bin Djakfar Sajan telah lebih dulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Syafaruddin bin Djakfar Sajan sedangkan ibunya meninggal pada tahun 2010;
6. Bahwa Syafaruddin bin Djakfar Sajan meninggalkan 12 (dua belas) orang saudara kandung yaitu Anwar Djafar bin Djakfar Sajan, Anhar Jaafar bin Djakfar Sajan, Anizar Djafar binti Djakfar Sajan, Aswar Djafar binti Djakfar

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajan, Dra. Hj. Anidar Jaafar binti Djakfar Sajan, Hj. Rohanum binti Djakfar Sajan, Naimah Jakfar binti Djakfar Sajan, Ramlah Jaafar binti Djakfar Sajan, Bulkis Jakfar binti Djakfar Sajan, Zainabun binti Djakfar Sajan, Ratna Dewi binti Djakfar Sajan dan Zulfah binti Djakfar Sajan;

7. Bahwa Anwar Djafar bin Djakfar Sajan, Anhar Jaafar bin Djakfar Sajan, Anizar Djafar binti Djakfar Sajan dan Zulfah binti Djakfar Sajan meninggal dunia setelah Syafaruddin bin Djakfar Sajan;
8. Bahwa Syafaruddin bin Djakfar Sajan meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
9. Bahwa penetapan ahli waris yang diajukan ini untuk kepentingan keperluan pengurusan harta peninggalan Syafaruddin bin Djakfar Sajan tersebut oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Para Pemohon selanjutnya, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 5 halaman 606 yang menjelaskan bahwasannya rukun terjadinya waris adalah sebagai berikut:

1. Adanya Pewaris (المورث);
2. Adanya ahli waris atau pihak yang berdasarkan hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan (الوارث);
3. Adanya harta yang ditinggalkan oleh Pewaris (الموروث);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", berkaitan dengan ketentuan tersebut dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Syafaruddin bin Djakfar Sajan telah meninggal dunia pada

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2004 karena gempa dan tsunami dan beragama Islam berkapasitas sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan penetapan ahli waris atas Syafaruddin bin Djakfar Sajan untuk mengurus harta peninggalannya maka menetapkan meninggal dunia orang-orang yang bersama-sama meninggalnya pada tanggal 26 Desember 2004 saat gempa dan tsunami bukanlah substansi dalam perkara ini, maka petitum petitum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Syafaruddin bin Djakfar Sajan meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena gempa dan tsunami, ahli warisnya adalah:

1. Syarifah (ibu);
2. Anwar Djafar bin Djakfar Sajan (Saudara Laki-laki Kandung);
3. Anhar Jaafar bin Djakfar Sajan (Saudara Laki-laki Kandung);
4. Anizar Djafar binti Djakfar Sajan (Saudara Perempuan Kandung);
5. Aswar Djafar binti Djakfar Sajan (Saudara Perempuan Kandung/Pemohon I);
6. Dra. Hj. Anidar Jaafar binti Djakfar Sajan (Saudara Perempuan Kandung/Pemohon II);

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hj. Rohanum binti Djakfar Sajan (Saudara Perempuan Kandung/Pemohon III);
8. Naimah Jakfar binti Djakfar Sajan (Saudara Perempuan Kandung/Pemohon IV);
9. Ramlah Jaafar binti Djakfar Sajan (Saudara Perempuan Kandung/Pemohon V);
10. Bulkis Jakfar binti Djakfar Sajan (Saudara Perempuan Kandung/Pemohon VI);
11. Zainabun binti Djakfar Sajan (Saudara Perempuan Kandung/Pemohon VII);
12. Ratna Dewi binti Djakfar Sajan (Saudara Perempuan Kandung/Pemohon VIII);
13. Zulfah binti Djakfar Sajan (Saudara Perempuan Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya dikemudian hari Syarifah meninggal dunia pada tahun 2010, Anwar Djafar bin Djakfar Sajan meninggal dunia pada tahun 2019, Anhar Jaafar bin Djakfar Sajan meninggal dunia pada tahun 2018, Anizar Djafar binti Djakfar Sajan meninggal dunia pada tahun 2009 dan Zulfah binti Djakfar Sajan meninggal dunia pada tahun 2007, maka haruslah ditarik ahli waris yang ditinggalkan oleh Syarifah, Anwar Djafar bin Djakfar Sajan, Anhar Jaafar bin Djakfar Sajan, Anizar Djafar binti Djakfar Sajan dan Zulfah binti Djakfar Sajan menggantikan kedudukannya dalam kewarisan Syafaruddin bin Djakfar Sajan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 yang pada pokoknya permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti jika dalam perkara *a quo* ahli waris dari Syarifah, Anwar Djafar bin Djakfar Sajan, Anhar Jaafar bin Djakfar Sajan, Anizar Djafar binti Djakfar Sajan dan Zulfah binti Djakfar Sajan belum ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo* untuk menggantikan posisinya dalam kedudukannya pada warisan Syafaruddin, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon tidak memenuhi

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil karena mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena kurangnya rukun waris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhliha, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H. dan Nurul Husna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Kamis tanggal 30 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Pemohon secara elektronik;

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Fadhlia, S.Sy.

Hakim Anggota,

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp130.000,00
2. Proses	Rp156.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp296.000,00
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/MS.Jth